



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 48 TAHUN 2014

T E N T A N G

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketentuan Pasal 10A Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 11 seri d Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 1);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF

Pasal 2

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Komunikasi Insentif untuk mendorong Peningkatan Kinerja dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihannya.

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 5

Rincian Pendapatan Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 terdiri atas :

A. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 10.484.059.000,00
B. Dana Bagi Hasil :	
1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Hasil Pajak	Rp. 15.077.149.500,00
2. Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp. 8.000.000.000,00
C. Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 347.051.160.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 380.612.368.500,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Pasal 6

Rincian Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi :

1. Gaji Pokok	: Rp. 136.526.970.000,00
2. Tunjangan Keluarga	: Rp. 13.240.817.800,00
3. Tunjangan Jabatan	: Rp. 7.056.214.000,00
4. Tunjangan Fungsional	: Rp. 10.013.900.000,00
5. Tunjangan Beras	: Rp. 10.568.250.400,00
6. Tunjangan PPh Pasal 21	: <u>Rp. 2.087.730.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 179.493.882.200,00

(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 sebesar **Rp. 380.612.368.500,00** dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 sebesar **Rp. 179.493.882.200,00** adalah **Rp. 201.118.486.300,00** (Dua Ratus Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh enam Ribu Tiga Ratus Rupiah)
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dikelompokkan dalam **Kemampuan Keuangan Daerah Sedang**.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 7 besarnya Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 2 (Dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2014.

Pasal 9

Penyediaan Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana pasal 8 disediakan dalam Kas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

Besarnya Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan akan dijabarkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal, 30 April 2014


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
Pada tanggal, 02 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN

NOMOR